

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI EKSPOR-IMPOR
NOMOR : 001/MOU-UNDIP/IV/2022
NOMOR : 3114 /UN7.5.7.2/KS/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (4-4-2022) yang bertandatangan dibawah ini:

1. **TOTO AMINOTO, M.Si.** : Ketua Yayasan Anto Sejahtera Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Anto Sejahtera berkedudukan di Taman Jatisari Permai Cluster Bali 2 BF 17 , Desa/Kelurahan Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17426 yang selanjutnya di Sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro, Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA dan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK"). PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

Hlm. 1 Dari 8

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
	

- A. Bahwa YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA adalah lembaga swasta nasional bergerak dibidang Pelatihan dan Sertifikasi Ekspor-Import
- B. Bahwa FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO adalah Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di Indonesia yang berkedudukan di Semarang.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan bekerjasama untuk Program Pelatihan dan Sertifikasi Ekspor-Import.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah bersepakat membuat dan menandatangani kesepakatan kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama sertifikasi Bidang Ekspor-Import untuk Mahasiswa Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro
2. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangkaian kerjasama Pelatihan dan Sertifikasi Ekspor-Import
3. Melakukan penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Ekspor-Import oleh kedua belah pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing

Pasal 2
PEMBIAYAAN

1. Konsekuensi biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan program sertifikasi ditanggung oleh pihak FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
2. Besarnya konsekuensi biaya yang ditanggung sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat 1 ditentukan oleh pihak YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA dan disepakati pihak FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
3. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO akan melakukan proses pembayaran kepada YAYASAN ANTO SEJAHTERA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO		YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
		

INDONESIA, setelah pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Ekspor-Impor selesai. Perkiraan waktu proses pembayaran kurang lebih 3 bulan.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Proses Pembayaran biaya lisensi materi pelatihan dan sertifikasi Ekspor-Impor tersebut dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini dilakukan setelah diterbitkan permohonan pembayaran (invoice) oleh YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA kepada FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO. Seluruh pembayaran pekerjaan kepada YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA dilakukan oleh FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO melalui rekening YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Nama Pemilik Rekening : ANTO SEJAHTERA INDONESIA
No. Rekening : 1351588222

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pelatihan dan Sertifikasi Ekspor-Impor ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak di tanda datangnya perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
2. Jangka waktu dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan kemudian dan permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh PARA PIHAK sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

1. YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA mempunyai kewajiban:
 - a) Memberikan Kuliah umum pengantar sebanyak 1 kali
 - b) Menyiapkan dan memberikan E-Learning Access kepada peserta Pelatihan dan Sertifikasi Ekspor-Impor
 - c) Melakukan Meet Up kepada peserta pelatihan dan sertifikasi sebanyak 3 kali/hari. Dalam 1 kali/hari dimulai 08.00-16.00

Hlm. 3 Dari 8

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO		YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
		

- d) Menyiapkan dan Menjalankan Pelatihan serta Sertifikasi Ekspor Impor bertaraf nasional (BNSP) baik secara online atau offline.
 - e) Menyediakan dokumen bukti pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi (absensi, recording, dan dokumen yang dibutuhkan untuk SPJ)
 - f) Menyediakan E-Modul, E-Sertifikat dan Sertifikat Cetak dari YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
2. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO mempunyai kewajiban:
- a) Menunjuk personil untuk mendampingi YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b) Mempersiapkan mahasiswa yang akan mengambil ujian sertifikasi Bidang Ekspor- Impor;
 - c) Menyediakan ruangan sertifikasi dan sarana uji pelatihan dan sertifikasi serta menjamin fasilitas tersebut dapat berfungsi dengan baik (offline);
 - d) Melakukan pembayaran atas biaya sertifikasi Ekspor-Impor yang digunakan oleh FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
3. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO mempunyai hak:
- a) Menggunakan materi sertifikasi untuk layanan pelatihan dan sertifikasi Ekspor-Impor dari YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
 - b) Mendapatkan dukungan dan bantuan teknis untuk layanan pelatihan dan sertifikasi Ekspor-Impor dari YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
 - c) Mendapatkan pendampingan dan bimbingan dari YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi Ekspor-Impor
 - d) Mendapatkan E-Modul, E-Sertifikat dan Sertifikat Cetak dari YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
4. YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA mempunyai hak :
- a) Menerima pembayaran atas biaya sertifikasi oleh pihak FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO		YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
		

- b) YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA tidak berhak mengalihkan Perjanjian Kerjasama ini dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 6

JAMINAN PARA HAK

1. PARA PIHAK akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
2. PARA PIHAK tidak akan membuat perjanjian dengan Pihak Ketiga yang bertentangan baik secara langsung mau-pun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerjasama ini.
3. PARA PIHAK tidak sedang terlibat dalam perkara pidana atau mendapatkan sanksi administrasi dari Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerjasama ini.
4. PARA PIHAK mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (Force Majeure) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
2. Pengertian Force Majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung, dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK;
3. Dalam hal terjadi Force Majeure, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena Force Majeure;
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan Force Majeure tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan pihak

Hlm. 5 Dari 8

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO		YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
		

yang mengalami Force Majeure tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;

5. Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung dari terjadinya Force Majeure tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan kegiatan Perjanjian Kerjasama akan tetap menjadi milik pihak bersangkutan. Namun demikian pihak tersebut harus menjamin bahwa HKI yang dibawanya itu bukan merupakan hasil pemakaian HKI milik pihak lainnya secara tidak sah. Selanjutnya pihak pembawa HKI tersebut bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI yang dibawanya itu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
2. HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset bersama akan dimiliki oleh PARA PIHAK dan masing-masing dapat menggunakan hasil riset tersebut untuk tujuan-tujuan non komersil tanpa harus membayar royalty. Apabila HKI, data dan informasi hasil kerja sama riset tersebut akan digunakan untuk tujuan komersil oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya berhak mendapatkan bagian royalty yang besarnya ditentukan sebanding dengan besarnya kontribusi pihak tersebut kedalam kegiatan kerjasama;
3. Data dan informasi hasil riset yang oleh salah satu pihak dianggap rahasia tidak dapat diungkap kepada pihak lainnya kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak yang menganggap data dan informasi tersebut sebagai rahasia;
4. Apabila salah satu pihak akan mengadakan kerjasama dengan pihak lainnya untuk penggunaan secara komersil HKI hasil kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka sebelum mengajak pihak lainnya, pihak yang merencanakan kerjasama komersil harus terlebih dahulu mengajak pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian Kerjasama ini kecuali apabila ajakan tersebut tidak bisa diterima.

Hlm. 6 Dari 8

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO		YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
		

5. Karena perlindungan HKI mempunyai jangka waktu tersendiri, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak serta merta mengakhiri kesepakatan pengaturan HKI dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini melalui contact person sebagai berikut:

1. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO diwakili oleh :

Marten H., MPS, Dosen Departemen Hubungan Internasional, UNIVERSITAS DIPONEGORO , Jl. Prof H. Soedharto, SH, Tembalang, Semarang 50275. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro. Gedung A lantai 2.

Hp : 081229095606

Email : marten.hnr@gmail.com

2. YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA diwakili oleh :

Antoni Tampubolon, Ketua Pembina, YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA,

Taman Jatisari Permai Cluster Bali 2 BF 17 , Desa/Kelurahan Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17426

HP : 081298380187

Email : antonitampubolon@gmail.com

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Bilamana penyelesaian yang dimaksudkan pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya, penyelesaiannya akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri tempat para pihak berdomisili.

Hlm. 7 Dari 8

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO		YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
		

Pasal 11
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas isi Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PARA PIHAK;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

YAYASAN ANTO SEJAHTERA
INDONESIA

Dekan



Dr. Hardi Warsono, M.T.
NIP. 19640827199011001



Ketua,



Toto Aminoto, MSi

SAKSI



Dr. Reni Windiani
Kadep/Prodi Hubungan Internasional

Hlm. 8 Dari 8

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO		YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
		

LAMPIRAN

SKEMA SERTIFIKASI LSP EKSPOR-IMPOR

No	Judul Skema Pelatihan Sertifikasi
1	EKSPOR-IMPOR

BIAYA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Materi Training	Biaya Training/ Pax	Min. Peserta (Pax)
Pelatihan Ekspor-Import Mahasiswa (Online) : <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah umum 1 kali • E-Learning Akses • Tatap Muka Pelatihan Ekspor-Import 3 kali/hari (08.00-16.00) • E-Modul • E-Sertifikat • Cetak sertifikat • Biaya termasuk pajak 	Rp. 500.000,-	30
Ujian Sertifikasi Ekspor-Import Mahasiswa (Online): <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi LSP BNSP • Biaya termasuk pajak 	Rp 500.000,-	30
Pelatihan Ekspor-Import Mahasiswa (Offline) : <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah umum 1 kali • E-Learning Akses • Tatap Muka Pelatihan Ekspor-Import 3 kali/hari (08.00-16.00) • E-Modul • E-Sertifikat • Cetak sertifikat • Biaya termasuk pajak 	Rp 500.000,00	40
Ujian Sertifikasi Ekspor-Import Mahasiswa (Offline): <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi LSP BNSP • Biaya termasuk pajak 	Rp 500.000,00	40

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO	YAYASAN ANTO SEJAHTERA INDONESIA
	